



UPT Puskesmas Jiwan

Jl. Raya Madiun-Solo No. 85 63161 465023

<https://puskesmasjiwan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Jiwan

Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien terdaftar di loket pendaftaran.
2. Rujukan dari ruang pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menyerahkan rujukan Dokter / Ruang Pelayanan.
2. Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan rujukan Dokter / rujukan dari Ruang Pelayanan.
3. Pasien menunggu hasil pemeriksaan di ruang tunggu.
4. Petugas Laoratorium menyerahkan hasil pemeriksaan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Madiun No. 76 Tahun 2016

Produk Pelayanan

1. Hasil Tes Laboratorium Kesehatan

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran